



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

xxxxxx tempat tanggal lahir Pati, 7 September 1972, Agama Islam, Pendidikan SD tidak lulus, Kebangsaan Indonesia, NIK : xxxxxx, Pekerjaan Karyawan swasta, alamat dulu Desa xxxxxx Kecamatan xxxxx, Alamat sekarang Desa xxxxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUDARNO S, S.H, advokat dan konsultan Hukum yang beralamat Jalan Raya Pati-Tayu Km. 10 Desa Kajar Rt. 05 Rw. 01 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Jawa Tengah No. HP. 082227160800 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 September 2023 , sebagai Penggugat ;

Lawan

xxxxxxx , tempat tanggal lahir Pati, 10 Juli 1981, Agama Kristen, Pendidikan SLTA, kebangsaan Indonesia, NIK : xxxxxx, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Desa xxxxxxxx, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 16 November 2023 dalam register Nomor : xxxx/Pdt.G/2023/PN. Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggl 17 Desember 2016 tepatnya hari Sabtu Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pdt. xxxxxxxxxxxdi Gereja Injili Tanah Jawa xxxxxxxxxxx Kabupaten Pati.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan akta nikah catatan sipil nomor xxxxxxxx pada tanggal 17 Desember 2016.

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat perawan, Tergugat jejak.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menetap di rumah mertua (Bapakxxxxx) di Desa xxxxxxxx
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak selama 7 tahun.
5. Bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
6. Bahwa tujuan perkawinan di atas ternyata tidak dapat dicapai disebabkan oleh dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / percekocan terus menerus dan sulit untuk dihindari akhirnya Penggugat sudah tidak percaya lagi dengan Tergugat.
7. Bahwa Tergugat sudah tidak percaya lagi dengan Tergugat karena keuangan keluarga tidak pernah dikasih dan untuk memenuhi kehidupan keluarga dibebankan oleh Penggugat, Tergugat tidak mau bekerja dengan alasan tidak ada yang dicarikan karena tidak punya anak, untuk itu Penggugat tersinggung dan marah karena dikatakan mandul.
8. Bahwa pada bulan Februari tanggal 10 tahun 2021 percekocan tidak pernah dihentikan (terus menerus) oleh Tergugat. Dan Penggugat telah diusir oleh Tergugat maka Penggugat mengambil jalan yang paling tepat numpang di rumah kakak kandungnya di Desa xxxxxx (Bapak xxxxx).
9. Bahwa Penggugat semenjak tinggal dirumah kakaknya sampai gugatan perceraian diajukan di Pengadilan Negeri Pati, Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah menyayangnya.
10. Bahwa lembaga pernikahan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi dan saling

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu satu sama lain yang diantara oleh Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan uraian alasan di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima gugatan Penggugat.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagai tersebut dalam kutipan perkawinan tertanggal 17 Desember 2016 nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati segera setelah putusan ini berkekuatan hukum dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk dicatat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan.
5. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang untuk persidangan hari Kamis tanggal 23 November 2023, risalah panggilan kedua untuk persidangan hari Kamis tanggal 30 November 2023, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak ada sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : xxx atas nama xxxxxx, tanggal 18-11-2022 , diberi tanda P – 1 ;
2. Foto copy Akta Pernikahan Kristen Nomor : xxxxx, antara xxxxxxxx dengan xxxxxx, tanggal 17 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Majelis Gereje Injili di tanah Jawa (GITJ) Puncel, diberi tanda P – 2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Akta Perkawinan No. 3318-KW-19122016-0001 antara xxxxx dengan xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, tanggal 19 Desember 2016, diberi tanda P – 3 ;
4. Foto copy Surat Kelahiran xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wedusan, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, tanggal 5-9-2023, diberi tanda P – 4 ;
5. Asli Surat Keterangan Nomor : 474/568/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalikalong Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, tanggal 04 Desember 2023, diberi tanda P – 5 ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diajukan sebagaimana mestinya di persidangan, dan bukti-bukti tersebut telah dimaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-5 asli, maka terhadap bukti-bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi xxxxxxxx
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat mereka sebagai suami-istri.
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat mantan TKW;
 - Bahwa, saksi tanggal dan bulannya lupa Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen dihadapan Pdt. xxxxxx, yang dilaksanakan di Gereja Injili Tanah Jawa Puncel Kecamatan xxxxxxxx;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx
 - Bahwa, saksi tahu dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah lama sekitar tahun 2020 sampai sekarang tidak ada kabarnya;
- Bahwa, yang saksi tahu sering cekcok , Tergugat tidak mau bekerja ;
- Bahwa, saksi tahu diberitahu oleh Penggugat kalau Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memberi nafkah sampai dengan sekarang ;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat tidak ada tanggung jawab karena sebagai suami seharusnya memberi nafkah, dan menurut Penggugat semua keuangan keluarga dibebankan kepada Penggugat semua;
- Bahwa,saksi tahu Tergugat tidak bertanggung jawab dari cerita Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu dulu Penggugat sebagai TKW sekarang wiraswsata ;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat meninggalkan Penggugat kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka dan atas pilihan sendiri dan sewaktu menikah Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejak ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja Injili Tanah Jawa Desa xxxxx;
- Bahwa, saksi tahu pada waktu menikah orang tua Penggugat dan Tergugat hadir;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan sudah pisah sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang , saya tahu karena Penggugat cerita sama saya;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Kristen ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu dimana Tergugat berada karena tidak ada komunikasi sama sekali;
 - Bahwa, saksi menyatakan cukup dan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan
2. Saksi xxxxx ;
- Bahwa, saksi kenal dan ada hubungan keluarga yaitu paman dari Penggugat ;
 - Bahwa, saksi tahu pada tahun 2016, tetapi hari tanggal dan bulannya saksi tidak ingat , menikah secara agama Kristen dihadapan Pdt. xxxxxxxx yang dilaksanakan di Gereja Injili Tanah Jawa xxxxxxxx;
 - Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah mertuanya di Desa xxxxxxxxxxxx ;
 - Bahwa, saksi tahu dari perkawinannya belum mempunyai anak;
 - Bahwa, saksi tidak tahu Tergugat pergi kemana dan tidak ada kabar sampai sekarang ;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat bertengkar tetapi menurut cerita dari Penggugat, mereka sering cekcok dalam rumah tangga ;
 - Bahwa, yang saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak ada kabar keberadaannya dimana dan tidak pernah pulang, sering cekcok rumah tangga ;
 - Bahwa, saksi tahu Tergugat tidak memperhatikan keluarganya / Tergugat tidak bertanggung jawab dengan keluarganya;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar tetapi Penggugat sering cerita kepada saya kalau sering bertengkar dan Tergugat tidak mau bekerja ;
 - Bahwa, saksi pernah mendamaikan berkali-kali tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Penggugat sudah datang ke rumah orang tua Tergugat, tetapi keluarga Tergugat juga tidak tahu Tergugat pergi kemana, sejak itu sampai dengan sekarang Penggugat tinggal di rumah saya di Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati ;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat tidak pernah komunikasi dengan Penggugat ;
- Bahwa, menurut saksi tidak bisa disatukan lagi lebih baik pisah atau cerai ;
- Bahwa, saksi menyatakan cukup dan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, di persidangan, Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan akan mengajukan Kesimpulan secara lisan untuk dikabulkan gugatan perceraian dan mohon putusan ;

Menimbang, untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan ini yang menjadi pokok permasalahan adalah tentang masalah perceraian, dimana Penggugat yang diwakilkan oleh Penasihat Hukumnya menggugat cerai Tergugat oleh karena sering terjadi percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) Tahun atau sekitar Bulan Februari tanggal 10 Tahun 2021, karena masalah ekonomi dan Tergugat tidak mau bekerja menafkahi Penggugat, yang mana akhirnya Penggugat telah diusir oleh Tergugat dan Penggugat pergi menumpang di rumah kakak kandungnya

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Pti



saksi Birin di Desa Kalikalong Kecamatan Tayu dan Tergugat saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut telah diajukan sebagaimana mestinya di persidangan, maka terhadap bukti-bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi xxxxx dan Saksi xxxxx yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum gugatan Penggugat, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxx , atas nama xxxxxx dan xxxxxx tertanggal 17 Desember 2016, dihadapan Pdt. CH TEGUH SAYOGA, maka terbukti benar bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut :



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya” ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) Tahun atau sekitar Bulan Februari tanggal 10 Tahun 2021, karena masalah ekonomi dan Tergugat tidak mau berkerja menafkahi Penggugat, yang mana akhirnya Penggugat telah diusir oleh Tergugat dan Penggugat pergi menumpang di rumah kakak kandungnya saksi Birin di Desa Kalikalong Kecamatan Tayu dan Tergugat saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi xxxx dan Saksi xxxxx di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan cekcok karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak mau bekerja menafkahi Penggugat, yang mana akhirnya Penggugat telah diusir oleh Tergugat dan Penggugat pergi menumpang di rumah kakak kandungnya saksi Birin di Desa Kalikalong Kecamatan Tayu dan Tergugat saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya ;

Menimbang, bahwa melihat adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, yang disebabkan karena sering terjadi



percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan telah bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yakni membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim memandang bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan kembali rukun lagi dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa dengan ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, dan Majelis Hakim memandang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka salah satu alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, tepatnya pada ketentuan Pasal 19 huruf f ;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka petitum angka ke-2 (dua) gugatan Penggugat yaitu “Menyatakan Putus karena Perceraian perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan tanggal 17 Desember 2016, Akta Perkawinan Nomor : xxxxxx, dinilai beralasan dan berdasarkan hukum, dan oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) gugatan Penggugat, yaitu “memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pati segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan pencatatan sipil Kota Pati untuk dicatat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan” ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah menyebutkan bahwa “Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya



terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap” ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian terjadi dengan segala hukumnya, terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud diatas, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke tempat didaftarkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXX atas nama XXXXX danxxxxxx , tertanggal 17 Desember 2016, maka diketahui bahwa tempat didaftarkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pati, maka salinan putusan resmi Pengadilan Negeri Pati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut harus dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pati agar dapat didaftarkan perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dalam suatu daftar perceraian ;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian petitum angka ke-3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut, dinilai beralasan dan berdasarkan hukum, dan karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum angka ke-2 (dua), angka ke-3 (tiga), tersebut dikabulkan yakni “Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka Tergugat dipihak yang kalah ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka sebagaimana dimohonkan dalam petitum angka ke-4 (empat), Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, akan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan peraturan lainnya ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 17 Desember 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pati, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pati agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian ;
6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, xxxxxxxx sebagai Hakim Ketua, xxxxxxxx., dan xxxxxxxx masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, xxxxxxxx., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat secara elektronik

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Pati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXX

Panitera Pengganti

XXXXXXXXXX

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
- Biaya kirim surat tercatat kepada Tergugat	: Rp. 40.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah)